



**AKTUAL JUSTICE**  
**JURNAL ILMIAH MAGISTER HUKUM**  
**PASCASARJANA UNIVERSITAS NGURAH RAI**

**PERLINDUNGAN HUKUM PASIEN EUTHANASIA**  
**DITINJAU DARI PERSPEKTIF**  
**UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999**  
**TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN**

**I.B.Putra Atmadja <sup>1</sup>, Sagung Putri M.E. Purwani <sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana,

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana, Email : sg\_putri@yahoo.co.id

---

*Abstrak*

Pelayanan di bidang kesehatan, tidak terpisahkan akan adanya penyedia jasa kesehatan dengan konsumen pengguna jasa kesehatan. Pasien dalam hal ini berkedudukan sebagai konsumen dikenal sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan dari pihak rumah sakit sebagai pemberi jasa pelayanan kesehatan dalam bidang perawatan kesehatan. Status pasien sebagai konsumen jasa kesehatan, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kemajuan di bidang kesehatan telah dapat menyembuhkan dan merawat kesehatan pasien untuk dalam jangka waktu tertentu. Namun, adakalanya sakit pasien tidak dapat disembuhkan lagi. Untuk pasien yang telah lama sakit dan dirawat, dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan medis untuk mengakhiri penderitaan pasien yang lebih dikenal dengan euthanasia atau dengan kata lain *mercy killing*.

Permasalahan yang diambil dalam penulisan ini meliputi beberapa masalah yang menjadi topik pembahasan adalah yang pertama bagaimana perspektif hukum perlindungan konsumen terhadap tindakan euthanasia? yang kedua adalah apakah tindakan pihak keluarga pasien yang mengajukan permohonan untuk dilakukan tindakan euthanasia dikategorikan pelanggaran hukum ditinjau dari UU perlindungan konsumen?

Peneliti hendak melakukan pengkajian, mengingat dari fakta hukum yang ada, kebutuhan akan adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang euthanasia di Indonesia, menurut penulis sangatlah mendesak untuk segera dilaksanakan dimana di dalamnya juga harus membuat syarat dan prosedur yang cukup ketat serta pelaksanaannya harus disertai rasa tanggung jawab.

---

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum dalam ranah *Socio Legal*. Penelitian ini mengkaji hukum Undang-Undang sebagaimana oleh berbagai faktor sosial yang melahirkan aliran-aliran baru yang amat kritis pada pengkajian hukum yang beraliran legisme murni. Milanovic dan pengikutnya juga menyebutnya sebagai kajian dalam ranah *the sociological jurisprudence, the functional jurisprudence, and the critical legal studies*. Pendekatan yang digunakan adalah : *conceptual approach, statue approach* serta *comparative approach*

**Kata Kunci :** Pelayanan Kesehatan, Perlindungan Konsumen, euthanasia, *mercy killing*

---

## 1. Pendahuluan

Sekalipun Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Sumpah Dokter, bukan lalu berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 ter-sebut dapat langsung diterapkan pada pelayan-an kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai suatu jasa memiliki berbagai karakteristik tersendiri. Dengan demikian penerapan Un-dang-undang No. 8 Tahun 1999 pada pelayanan kesehatan harus memperhatikan berba-gai karakteristik tersebut. Pasien tidak sama sekali dengan konsumen biasa, karena pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen yang dikenal dalam dunia dagang pada umumnya.

Dengan demikian, dalam hubungan antara pasien sebagai penerima pertolongan medis dengan dokter sebagai pemberi pertolongan medis, merupakan hubungan antar subjek hukum. Dimana hubungan hukum tersebut terjalin pada dasarnya secara kon-traktual dan konsensual seperti dengan adanya persetujuan (*consent*) dari pasien atau keluar-ganya untuk dilakukan tindakan medis baik lisan maupun tertulis setelah terlebih dahulu diberikan penjelasan atau informasi (*informed*) secara rinci atas tindakan kedokteran yang akan dilakukan tersebut oleh dokter, serta dokter yang menyatakan secara lisan maupun sikap atau tindakan yang menunjukkan kese-diaan dokter untuk menangani pasien tersebut.

Hubungan pasien dan dokter merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medik atau upaya penyembuhan, yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut *inspanningverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en ispanning*). Pada dasarnya transaksi terapeutik ini bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu : 1). Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*); dan 2). Hak atas informasi (*the right of information*).

Setiap dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien tentu mengetahui tentang segala penderitaan yang dialami pasien. penderitaan yang dialami oleh pasien dapat diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya atau kecelakaan yang dialaminya. Seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah semata-mata untuk meng-hilangkan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan kata lain tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter demi kepentingan kesehatan pasien. Oleh karena itu, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kedokteran telah menambahkan beberapa konsep fundamental tentang kematian. Kalau dahulu mati dide-finisikan sebagai berhentinya denyut jantung dan pernafasan, maka dengan ditemukannya alat bantu pernafasan (*respirator*) dan alat pacu jantung (*face maker*), maka seseorang yang oleh karena suatu hal mengalami mengalami henti nafas mendadak (*respiratory arrest*) atau henti jantung (*cardiac arrest*), masih ada kemungkinan ditolong dengan menggunakan alat tersebut, artinya pasien belum meninggal.

Persoalan yang kemudian timbul adalah sampai berapa lama orang itu bertahan dengan alat bantu tersebut. Keadaan semacam ini berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa diketahui

kapan akan berakhir, yang jelas kehidupannya tergantung kepada alat, dan kalau alat tersebut dicabut kemungkinan besar ia akan segera mati.

Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan euthanasia atau berupa mengakhiri penderitaan pasien dengan cara melepas semua alat bantu, dan kalau alat tersebut dicabut kemungkinan besar ia akan segera mati.

## 2. Metode Penelitian

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga dengan penelitian hukum kepustakaan.<sup>1</sup>

## 3. Hasil Dan Pembahasan

Kehadiran euthanasia sebagai suatu hak manusia berupa hak untuk mati, dianggap sebagai konsekuensi logis adanya hak untuk hidup. Mengenai hak untuk hidup, memang telah diakui oleh dunia yaitu dengan dimasukkannya dan diakuinya *Universal Declaration of Human Right* oleh perserikatan bangsa-bangsa tanggal 10 Desember 1948. Sedangkan mengenai "hak untuk mati", karena tidak dicantumkan secara tegas dalam suatu deklarasi dunia, maka masih merupakan perdebatan dan pembicaraan dikalangan ahli berbagai bidang dunia, seperti diperagakan dalam "Peradilan Semu" dalam rangka Konperensi Hukum Se-Dunia di Manila.

Sekalipun Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada dasarnya tidak bertentangan dengan Kode Etik dan Sumpah Dokter, bukan lalu berarti

---

<sup>1</sup> Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 9.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut dapat langsung diterapkan pada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai suatu jasa memiliki berbagai karakteristik tersendiri. Dengan demikian penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada pelayanan kesehatan harus memperhatikan berbagai karakteristik tersebut. Pasien tidak sama sekali dengan konsumen biasa, karena pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen yang dikenal dalam dunia dagang pada umumnya

Hubungan pasien dan dokter merupakan suatu perjanjian yang objeknya berupa pelayanan medik atau upaya penyembuhan, yang dikenal sebagai transaksi terapeutik. Perikatan yang timbul dari transaksi terapeutik itu disebut *inspanningverbintenis*, yaitu suatu perikatan yang harus dilakukan dengan hati-hati dan usaha keras (*met zorg en ispanning*). Pada dasarnya transaksi terapeutik ini bertumpu pada dua macam hak asasi yang merupakan hak dasar manusia, yaitu : 1). Hak untuk menentukan nasibnya sendiri (*the right to self-determination*); dan 2). Hak atas informasi (*the right of information*).

Setiap dokter yang memberikan pelayanan kepada pasien tentu mengetahui tentang segala penderitaan yang dialami pasien. penderitaan yang dialami oleh pasien dapat diakibatkan oleh penyakit yang dideritanya atau kecelakaan yang dialaminya. Seorang dokter dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan adalah semata-mata untuk menghilangkan rasa sakit dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasien. Dengan kata lain tindakan medis yang dilakukan oleh seorang dokter demi kepentingan kesehatan pasien. Oleh karena itu, kemajuan dalam bidang ilmu dan teknologi kedokteran telah menambahkan beberapa konsep fundamental tentang kematian. Kalau dahulu mati didefinisikan sebagai berhentinya denyut jantung dan pernafasan, maka dengan ditemukannya alat bantu pernafasan (*respirator*) dan alat pacu jantung (*face maker*), maka

seseorang yang oleh karena suatu hal mengalami mengalami henti nafas mendadak (*respiratory arrest*) atau henti jantung (*cardiac arrest*), masih ada kemungkinan ditolong dengan menggunakan alat tersebut, artinya pasien belum meninggal.

Persoalan yang kemudian timbul adalah sampai berapa lama orang itu bertahan dengan alat bantu tersebut. Keadaan semacam ini berlangsung berhari-hari, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tanpa diketahui kapan akan berakhir, yang jelas kehidupannya tergantung kepada alat, dan kalau alat tersebut dicabut kemungkinan besar ia akan segera mati.

Dalam keadaan seperti itu, tidak jarang keluarga pasien menjadi iba juga selain sudah tidak ada biaya perawatan (ekonomi) sehingga meminta dokter untuk segera melakukan tindakan euthanasia atau berupa mengakhiri penderitaan pasien dengan cara melepas semua alat bantu, dan kalau alat tersebut dicabut kemungkinan besar ia akan segera mati.

Walaupun hukum positif Indonesia tidak mengizinkan penerapan euthanasia, karena perkembangan iptekdok, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) SK PB IDI No. 39/PB/4/88 mengenai "pernyataan dokter Indonesia tentang Informed consent", yang menyebutkan manusia dewasa dan sehat rohani berhak sepenuhnya menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap tubuhnya. Dokter tidak berhak melakukan tindakan medis yang bertentangan dengan kemauan pasien, walaupun untuk kepentingan pasien itu sendiri.

Sampai saat ini sayangnya SK PB ini belum tersosialisasikan dengan baik di kalangan IDI sendiri maupun dikalangan pengelola rumah sakit, sehingga dokter maupun RS memiliki pandangan dan kebijakan yang berlainan.

Karena kedudukan pasien adalah sebagai konsumen jasa, maka ia juga mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Tetapi bagaimanapun

karena masalah euthanasia menyangkut soal keamanan dan keselamatan nyawa manusia, maka harus dicari pengaturan atau pasal yang sekurang-kurangnya sedikit mendekati unsur-unsur euthanasia itu. Ketentuan peralihan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (pasal 64) berbunyi: “segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat Undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini”. Oleh karena itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung asas “Lex specialis derogat lex generalis” artinya ketentuan umum Undang-undang Kesehatan sebagai lex specialis, Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai lex generalis. Artinya jika kedua-duanya mengatur, maka yang berlaku adalah yang bersifat khusus, yaitu Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Namun jika dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan tidak mengatur sendiri, maka Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berlaku untuk jasa pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, aspek yuridis bagi pasien sebagai perlindungan pasien selaku konsumen meliputi dua hal yaitu aspek hukum pidana perlindungan pasien dan aspek hukum perdata perlindungan pasien.

#### **4. Kesimpulan**

Sekalipun Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada dasarnya tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Kode Etik serta Sumpah Dokter, bukan lalu berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tersebut dapat langsung diterapkan pada pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan sebagai suatu jasa memiliki berbagai karakteristik tersendiri. Dengan demikian penerapan Undang-undang No. 8 Tahun 1999 pada pelayanan kesehatan harus memper-

hatikan berbagai karakteristik tersebut. Pasien tidak sama sekali dengan konsumen biasa, karena pasien memiliki hakikat, ciri-ciri, karakter dan sifat yang sangat berbeda dengan konsumen yang dikenal dalam dunia dagang pada umumnya. Utamanya dalam pemenuhan hak-hak pasien, yaitu hak atas informasi dan hak untuk menentukan nasib sendiri, namun perlu dicermati bahwa orang sakit sebagai pasien berbeda dengan konsumen.

### **Daftar Pustaka**

- Supriadi, C. (2001). *Hukum Kedokteran*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Achadiat, C.M. (2007). *Dinamika Etika dan Hukum Kedokteran*. Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.
- Amri,A. (1997). *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*. Jakarta: Penerbit Widya Medika.
- Efendi, I. (1989). *Euthanasia Ratu Cleopatra Dua Puluh Abad Lalu*. Kartini.
- Ethics, J.P. (1995). *Theory and Practice*, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Hanafiah, J. dan Amir, A. (1999). *Etika Kedokteran dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Penerbit Kedokteran EGC.
- Imron Halimi. (1990). *Euthanasia Cara Mati Terhormat Orang Modern*. Solo: CV. Rmadhani.
- Komalawati, D.V. (1989). *Hukum dan Etika dalam Praktek Dokter*, Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Prakoso, D dan Nirwanto, D.A, (1984). *Euthanasia, Hak Asasi Manusia, dan Hukum Pidana*, Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Soemitro, R.H. (1990). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Cet. IV, Jakarta: Ghalia Indonesia



Suseno, F.M, (1998). *Model Pendekatan Etika*. Yogyakarta: Kanisius.